

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kenakalan Anak Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak", ini adalah hasil penelitian kepustakaan, untuk menjawab pertanyaan: Apa tujuan latar belakang pemberlakuan undang-undang no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak? Dan bagaimana ketentuan tentang kenakalan anak, dalam keluarga, dalam undang-undang no.3 tahun 1997, tentang pengadilan anak? Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap kenakalan anak, dalam undang-undang no.3 Tahun 1997, tentang pengadilan anak!

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*tex's reading*) yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dari pemberlakuan undang-undang no.3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, adalah semata-mata untuk melindungi anak dari hal buruk yang dapat menyimpannya, apabila seorang anak terkena pidana. Ketentuan tentang kenakalan anak, dalam undang-undang no.3 tahun 1997, disebabkan karena, ditemukan perilaku anak yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, disamping norma hukum. Dengan menyimak dari beberapa pembahasan diatas, maka dalam penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh anak mulai dari tingkat pendidikan, penuntutan serta ditingkat pengadilan, atau dalam persidangan harus diadakan pengaturan-pengaturan secara khusus, dalam penyelesaian proses peradilan terhadap anak. Dalam undang-undang no.3 tahun 1997, tentang peradilan anak, pihak yang ditunjuk untuk melakukan proses persidangan terhadap anak adalah hakim, dan penuntut umum, khusus untuk anak.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, mencegah terjadinya kenakalan anak adalah, kewajiban orang tua, dan keluarga. Hal tersebut sesuai dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997, Tentang pengadilan anak dan hukum Islam yang membolehkan orang tua memberikan hukuman kepada anak, apabila melakukan kesalahan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan, Pertama; hendaknya bagi pemerintah, masyarakat dan orang tua, dalam menerapkan hukum, terhadap anak, memberikan hukuman khusus bagi anak nakal yang harus dibedakan antara anak-anak dan orang yang telah dewasa. Maka bagi penelitian selanjutnya diharapkan ada penelitian tentang bukti penerapan hukum, negara kepada anak yang melakukan suatu kenakalan yang bisa merubah hukum Indonesia secara murni, dan *relevan*, untuk saat ini.